



Dinamika dan Signifikansi Fiqh Dalam Islam

Oleh: A. Fatih Syuhud
Dewan Pengasuh PP Alkhoirot
Website: www.fatihsyuhud.com

Fiqh. Di berbagai pesantren salaf di Indonesia, khususnya di Jawa, nama ini merupakan satu disiplin ilmu yang paling diminati dan sangat populer. Seorang santri rela 'mendekam' bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, di pesantren mendalami ilmu yang satu ini. Ia tidak akan berani pulang kampung sebelum tuntas mengkaji secara mendalam kitab-kitab fiqh standar madzhab Syafi'i.

Secara implisit bisa dipahami, bahwa disiplin ilmu yang paling dituntut untuk dikaji dan didalami oleh seorang kyai adalah ilmu fiqh. Dengan gelar K.H. bukan berarti ia bebas ongkang-ongkang kaki. Ia harus terus belajar. Hal ini terjadi karena, pertama, ia khawatir ilmu fiqh-nya kalah canggih sama santri-santrinya yang makin lama tambah kritis. Kedua, dengan adanya era globalisasi dan *hi-tech* (teknologi tinggi) permasalahan di seputar fiqh-pun semakin berkembang dan bertambah ruwet. Masyarakat di pedesaan menjadi semakin maju dan kritis. Seiring dengan ini kyai-pun harus pula mengikuti *mainstream* (arus utama) informasi kontemporer serta mengaitkannya

dengan metode fiqh (*ushul fiqh*) dalam upaya untuk memberikan atau menawarkan solusi fiqh yang memuaskan kepada masyarakat. Sebab kalau tidak mudeng (*responsif*) terhadap masalah-masalah fiqh yang berkembang, tentu hal ini akan mengurangi respek masyarakat.

Fiqh begitu signifikan bagi kehidupan umat. Hal ini terjadi karena fiqh merupakan piranti pokok yang mengatur secara mendetail perilaku kehidupan umat selama dua puluh empat jam setiap harinya. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa fiqh adalah "Islam kecil" sedang Islam itu sendiri sebagai "fiqh besar" dalam konteks bahwa Islam sebagai *a way of life* (tuntunan hidup) para pemeluknya.

Pengertian dan Perkembangan Fiqh

Kata fiqh sebenarnya berasal dari kata bahasa Arab, yaitu bentuk masdar (*verbal noun*) dari akar kata bentuk madhi (*past tense*) *faquha* yang secara etimologis berarti "mengerti, mengetahui, memahami dan menuntut ilmu." Kata fiqh juga dianggap sinonim dengan kata ilmu. Dalam Al-Qur'an terdapat dua puluh

ayat yang memakai kata ini dengan pengertian makna literal yang berbeda-beda tersebut. Namun ada satu ayat yang memiliki konotasi bahwa fiqh adalah ilmu agama yakni pada ayat QS. 9:13. Tetapi pengertian ilmu agama pada ayat ini masih sangat luas, meliputi berbagai ilmu agama secara umum. Ia bisa berarti ilmu tasawwuf atau sufisme (*tariqat*) sebagaimana yang dikatakan ahli sufi Farqad (wafat 131 hijriah) pada Hasan Al-Bashri (w. 110 h.). Fiqh dapat juga berarti ilmu kalam (*tauhid* atau *teologi*), dan sebagainya.

Dari sini bisa dipahami bahwa pada awal perkembangan Islam, kata fiqh belum bermakna spesifik sebagai "ilmu hukum Islam yang mengatur pelaksanaan ibada-ibadah ritual, yang menguraikan tentang detail perilaku Muslim dan kaitannya dengan lima prinsip pokok (*wajib, sunnah, haram, makruh, mubah*), serta yang membahas tentang hukum-hukum kemasyarakatan (*muamalat*). Hal ini bisa dimaklumi mengingat pada waktu itu para Sahabat Nabi tidak atau belum membutuhkan suatu piranti ilmu tertentu untuk mengatur kehidupan mereka. Mereka tinggal melihat dan mencontoh perilaku sehari-hari kehidupan Nabi, sebab pada beliaulah terletak wujud paling ideal Islam. Para Sahabat Nabi dapat menikmati secara *live* (*langsung*) implementasi paling pas dan utuh peri kehidupan Islami; dari cara berwudlu, shalat, puasa, haji, berinteraksi dengan tetangga, dengan sesama Muslim ataupun non-Muslim, sampai pada hal-hal yang bersifat bisnis dan politis.

Pada awal perkembangan Islam, khususnya pada era Nabi, Islam belum menyebar secara luas dan cepat seperti pada dekade-dekade berikutnya. Sehingga persoalan-persoalan hukum baru belum muncul dan dengan demikian perbedaan pendapatpun belum mencuat ke permukaan. Setelah Nabi wafat, para sahabat menyebar ke berbagai penjuru dunia Islam, banyak dari mereka yang

kemudian menempati posisi sebagai intelektual dan pemimpin agama. Di daerah-daerah baru Islam ini, persoalan-persoalan baru mulai bermunculan. Namun demikian, para Sahabat berusaha sebaik-baiknya (*ijtihad*) untuk memberi keputusan legal agama berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah atau Hadits Nabi. Di sini, perbedaan pendapat antara opini Sahabat di satu daerah dengan opini Sahabat di daerah lain mulai mencuat. Seperti perbedaan yang terjadi antara Sahabat Ibnu Abbas dengan Ibnu Mas'ud tentang masalah riba. Juga antara Sahabat Umar Ibnu Khattab dengan Zayd Ibnu Tsabit tentang arti *quru'* untuk masa menunggu (*Arab, Iddah*) bagi istri yang dicerai. Kendatipun begitu perbedaan-perbedaan tersebut tidak keluar dari spirit Al-Qur'an dan Sunnah.

Pada masa generasi sesudah Sahabat atau lebih populer dengan istilah *Tabi'in*, timbullah tiga divisi besar secara geografis di dunia Islam, yaitu Irak, Hijaz dan Syria. Di mana masing-masing mempunyai aktivitas legal yang independen. Di Irak kemudian terdapat dua golongan fiqh yaitu di Basrah dan Kufah. Di Syria aktivitas hukumnya tidak begitu dikenal kecuali lewat karya-karya Abu Yusuf. Sedangkan di Hijaz terdapat dua pusat aktivitas hukum yang sangat menonjol yaitu di Makkah dan Madinah. Di antara keduanya, Madinah lebih terkenal dan menjadi pelopor dalam perkembangan hukum Islam di Hijaz. Malik bin Anas atau Imam Malik (w.179 h./795 m.) pendiri madzhab Maliki adalah eksponen terakhir dari ahli hukum golongan Madinah. Sedangkan dari kalangan ahli fiqh Kufah terdapat nama Abu Hanifah.

Beberapa tahun kemudian muncullah nama Muhammad bin Idris Ash-Shafi'i (w.204 h/ 820 m.) atau Imam Syafi'i pendiri madzhab Syafi'iah yang merupakan salah satu murid Imam Malik. Kemudian muncullah nama Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal (w.241 h./ 855

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat (Q.S. Al-Mujadalah 11)

m.), atau Imam Hambali, pendiri madzhab Hanabalah. Beliau adalah murid Imam Syafi'i. Pada saat munculnya empat pendiri madzhab fiqh dan kumpulan hasil-hasil karya mereka inilah, diperkirakan istilah fiqh dipakai secara spesifik sebagai satu disiplin ilmu hukum Islam sistematis, yang dipelajari secara khusus sebagaimana dibutuhkannya spesialisasi untuk mendalami disiplin-disiplin ilmu yang lain.

Setelah tahun 241 hijriah atau 855 masehi, yaitu tahun wafatnya pendiri madzhab fiqh terakhir, Imam Hanbali, maka berakhir pulalah era para pakar hukum Islam yang independen (mujtahid mutlaq). Secara faktual, para ahli fiqh setelah itu cukup berafiliasi pada salah satu metode pengambilan hukum (ushul fiqh) yang ditetapkan oleh Imam madzhab yang empatditiatas.

Pada saat yang sama kompilasi serta studi kritis terhadap Hadits-hadits Nabi mulai mendapatkan momentum. Dari sini muncullah nama-nama perawi (pengumpul) Hadits terkenal seperti Abu Abdullah Muhammad Abu Ismail al-Bukhari atau Imam Bukhari (w.256 h.), Muslim Ibn al-Hajjaj atau Imam Muslim (w.261 h.), Tirmidzi (w.279 h.), Abu Dawud (w.279 h.), Ibnu Majah (w.273), Nasai'I (w.303 h.). Kumpulan Hadits-hadits mereka terkenal dengan sebutan Kutub as-Sittah atau Enam Kitab Kumpulan Hadits-hadits Nabi. Enam kodifikasi Hadits ini oleh para pakar fiqh pasca Imam Madzhab yang empat diambil sebagai salah satu sumber rujukan utama di dalam membuat aktivitas hukum Islam.

Pada prinsipnya keempat madzhab fikih (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) secara substantif tidaklah berbeda, yang berbeda satu sama lain hanya menyangkut hal-hal detail (furu'). Kesamaan substantif ini terutama berkaitan dengan sumber-sumber hukum yang mereka pakai dalam melaksanakan aktivitas hukumnya: al-Qur'an, al-Hadits, Ijma'

(konsensus ulama) dan Qiyas (analogi). Sumber hukum yang keempat ini akan diberlakukan apabila terjadi suatu kasus yang solusinya tidak ditemukan dalam sumber hukum yang tiga. Berdasarkan keempat sumber hukum inilah para pakar hukum Islam atau pakar ahli fikih menetapkan keputusan-keputusan hukum yang senantiasa berkembang selaras dengan perkembangan zaman. Dari sini, muncullah ratusan bahkan ribuan kitab-buku tentang hukum Islam atau fikih sebagai antisipasi serta respons ahli fikih terhadap persoalan-persoalan hukum pada masing-masing zamannya.

Dari kalangan madzhab Syafi'i (madzhab yang dianut oleh mayoritas umat Islam Indonesia), terbit ratusan bahkan ribuan buku fikih, hasil karya ulama-ulama fikih terdahulu. Kitab-kitab ini-yang di kalangan pesantren di sebut kitab kuning - menjadi pokok kajian para santri di pesantren salaf, sebagaimana telah disinggung pada awal tulisan ini.

Dari uraian singkat di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan ilmu fikih terbagi dalam empat periode. Periode pertama dimulai dari hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah (632m.) dan berakhir ketika beliau wafat (966m.). Periode ini merupakan masa legislatif Islam, di mana prinsip-prinsip hukum Islam telah ditanam oleh Tuhan melalui al-Qur'an dan hadits Nabi.

Periode kedua sejak wafatnya Nabi (pada awal munculnya fikih empat madzhab), meliputi masa Sahabat dan Tabi'in. Periode ketiga, pada abad kedua dan ketiga hijrah, ditandai dengan munculnya studi-studi ilmu hukum Islam secara teoritis dan sistematis yang mengarah pada tegaknya empat madzhab Sunni yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Pada periode inilah istilah 'fikih' menjadi spesifik untuk ilmu hukum Islam, dan pada era ini pula istilah Syariah mulai diidentikkan dengan fikih.

Periode keempat bermula dari abad keempat hijrah sampai sekarang. Para ahli fikih mulai sibuk mengembangkan metode pengambilan hukum hasil karya para pendiri madzhab yang empat dan tidak lagi memakai metode-metode hukum yang independen dalam segala aktivitas hukumnya.

Fikih dalam Wacana Kontemporer

Zaman terus berubah dan berkembang. Dan kini, eksistensi kitab kuning dalam sorotan. Di satu sisi, ia tetap menjadi "materi wajib" bagi umat Islam tradisional (baca: santri-pesantren) dalam menjawab berbagai macam problematika kehidupan umat Islam. Mereka (sepertinya) meyakini bahwa semua permasalahan umat masih bisa dijawab oleh khazanah-khazanah klasik itu. Di sisi lain, kelompok Islam modernis (liberalis) justeru "setengah hati" dengan kitab kuning. Bagi mereka, tidak semua permasalahan di zaman serba mesin ini mampu dijawab dan direspon oleh kitab yang dikarang pada ratusan tahun yang silam, ketika zaman masih "sederhana". Oleh karenanya, kata kelompok terakhir, diperlukan kajian atau bahkan ijtihad baru, karena kitab kuning lahir dan tercipta untuk menjawab permasalahan di masanya, sedangkan "*al-hukmu yaduru ma' illatihu: wujudan wa adaman*".

Kalangan pesantren seakan enggan bersinggungan dengan kitab-kitab fiqh kontemporer. Sebaliknya, kelompok modernis juga merasa "gengsi" mengkaji kitab klasik. Dan kesenjangan pun lahir. Siapa yang benar dan siapa yang salah? Tak mudah mencari jawabnya. Dan mereka tak sepenuhnya salah. Yang salah di sini adalah sifat ekstrem dalam keduanya. Ironis. Yang salah adalah oknum pesantren yang menganggap kitab kuning adalah sabda agama yang sakralitasnya nyaris menyamai al-Qur'an, sehingga tidak perlu digugat dan dipermasalahkan keabsahannya. Maka, ketika kitab kuning sudah berbicara, ia

seakan menjadi konsensus dari semua permasalahan. Kelompok ini cenderung berpikir hitam-putih serta halal-haram. Mereka seakan lupa (atau memang pura-pura lupa) bahwa kitab kuning yang menjadi simbol kebanggaan mereka, dikarang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi pada waktu itu.

Di lain pihak, kalangan islam liberal (mungkin) terlalu kebablasan dalam menolak karangan ulama salaf. Mereka beranggapan bahwa hukum adalah milik akal, sehingga setiap orang mampu membuat dan mencetak hukum asalkan masih berpijak pada masalah-mafsadah (dalam persepsi otak mereka sendiri). Kelompok ini juga berpandangan bahwa ulama-ulama dulu juga manusia biasa yang karangannya masih perlu dikritisi dan dikaji ulang, sehingga diperlukan ijtihad baru yang lebih toleran dan elegan. Mereka menganggap bahwa semua orang berhak berijtihad sesuai dengan kehendaknya. Toh, kata mereka, jika ternyata ijtihadnya salah masih mendapat satu pahala.

Pertanyaan selanjutnya adalah, "Seberapa pantaskah mereka melakukan ijtihad?"Sudah cukupkah kapasitas keilmuan mereka untuk mengkaji hukum agama dari sumber aslinya? Ijtihad bukan barang murahan yang bisa dilakukan oleh siapapun. Ada banyak kriteria yang harus dipenuhi oleh calon mujtahid.

Dus, diperlukan kearifan untuk menjembatani kesenjangan yang terjadi, misalnya kalangan pesantren sudah mau membuka diri untuk mengenal dan mengkaji fiqh kontemporer serta melepas "baju" fanatisme yang berlebihan terhadap eksistensi kitab kuning, karena walau bagaimanapun kitab kuning tidak bisa dipaksa untuk menjawab semua permasalahan global. Dalam hal ini, langkah strategis telah ditempuh oleh pesantren dengan melakukan istinbat jama'i (sistem penggalan hukum secara kolektif) seperti yang diisyaratkan hasil Munas Alim Ulama NU di Lampung beberapa tahun

yang lalu.

Kiranya, istinbat jama'i ini menjadi solusi alternatif untuk mensiasati dan menjembatani kesenjangan-dalam satu sisi dan membuka kran pemikiran kaum pesantren dalam menjawab problematika sosial di sisi yang lain walaupun harus tetap berpijak pada landasan "almuhafadlah ala al-qadim as-sholeh, wal akhd bi al-jadid al-ashlah" (melestarikan nilai lama yang baik, dan mengambil nilai baru yang lebih bermanfaat). Wallahu a'lam.[]

Referensi:

- Al-Quran dan Hadith
- Azami, Nizamuddin, *Aqşam al-Hadits fi ushul at-Tahdits*, Deoband (India), (tanpa tahun).
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren*, LP3ES, Jakarta, 1982.
- Steenbrink, Karel A., *Pesantren Madrasah Sekolah*, LP3ES, Jakarta, 1986.
- Wahjoetomo, Dr. dr., *Perguruan Tinggi Pesantren Pendidikan Alternatif Masa Depan*, Gema Insani Pers, Jakarta, 1997.
- Zuhri, KH Saifuddin, *Guruku Orang-orang dari Pesantren*, Al-Maarif, Bandung, 1974.
- Khalaf, Abdul Wahhab, *Ilm Ushul al-Fiqh, Dar al-Qalam*, Kuwait, 1986/1406.
- Goldziher, I, "Fikh" dalam E.J. Brils *First Encyclopaedia of Islam*, Brill, Leiden, 1987, Vol.3.
- Schacht, J. "Fikh" dalam *The Encyclopaedia of Islam*, Luzac & Co., London, 1960, Vol.2.
- Allaq, Wait B. "Faqiha" dalam Esposito, J.L. (Ed.) *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, Oxford University press, New York, Oxford, 1995, Vol.II.
- Yasui, Lewis Ma'luf El-, *Al-Munjid*, Dar el-Machreq, Beirut, 1986, hlm.591. - Cowan, J.M. (Ed.).
- *The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic*, Spoken Language Services, Inc., Ithaca, New York, 1976.
- Maqdisi, Muhammad Faidullah al-, *Fathur-Rahman li Thalib Ayat al-Qur'an*, Dar al-Fikr, Beirut, 1989/1409 - Ghazali, Abu Hamid al-, *Ihya Ulum ad-Din*, Cairo, 1939, Vol.1.
- Glasse, Cyril, *The Concise Encyclopaedia of Islam*, Stacey International, London, 1989.
- Hasan, Ahmad, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, Islamic Research Institute, Islamabad, 1982.

- Abdur Rahim, *The Principle of Muhammadan Jurisprudence*, All Pakistan Legal Decisions, Lahore, 1958.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Islamic Legal Philosophy*, International Islamic Publishers, New Delhi, 1989.
- Husain, Syed Athar, *Muslim Personal Law: an Exposition*, Muslim Personal Law Board, Lucknow, 1989.
- Hitti, P.K., *History of the Arabs*, Macmillan Education Ltd., London, 1989.
- Mir, Mustansir, "The Qur'an in Muslim Thought and Practice" dalam Esposito, *op.cit.*, Vol.III.
- Syed Muhammad al-, *Zubdah al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*, Ar-Rasyid, Madinah, 1981
- Maliki, Syed Muhammad al-, *Ilm Musthalah al-Hadits*, Madinah, 1991.

PUISIAL-KHOIROT

Zaman Akhir

Oleh: Syamsuri Cs.

"Inilah Zaman yang sejak dulu kita takuti, Sebagaimana diterangkan dalam pernyataan Ka'ab dan Ibnu Mas'ud.

Yaitu zaman dimana segala kebenaran ditolakny, sedangkan kezaliman dan kejahatan mendapat sambutan.

Zaman buta-tuli yang syarat dengan kekeliruan, serta Iblis naik turun.

Jika keadaan tetap seperti ini, dan tidak ada perubahan, niscaya tidak ada mayat yang ditangisi, dan tidak ada kelahiran bayi yang disambut gembira".

Sholat Jenazah

Oleh: Moch. Su`udi
Santri PP. Al-Khoirot

Pada dasarnya sholat jenazah (mensholatkan mayyit) hukumnya *fardu Kifayah* (kewajiban universal) dengan arti, apabila ada satu orang yang melakukannya, maka kewajiban sholat tersebut bagi yang lain menjadi gugur. Pada akhir-akhir ini, yang sering kita jumpai ketika ada orang meninggal dunia, sangat sedikit dari orang yang berta'ziah yang turut serta melakukan sholat jenazah bila dibandingkan dengan para penta'ziah yang sibuk dengan persiapan pemakaman yang sesungguhnya pekerjaan tersebut jika ditinggalkan dalam waktu yang sebentar untuk melakukan sholat jenazah, tidak akan ada masalah atau hanya duduk sambil ngobrol *ngalor ngidul*, bahkan yang sangat memprihatinkan apa yang diobrolkan ternyata tentang togel. Padahal sholat jenazah sangatlah besar manfaatnya bagi mayyit seperti yang telah diterangkan didalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra : "saya mendengar Rosululloh saw, bersabda: *"tidak ada seseorang muslim yang meninggal dunia kemudian ada 40 orang yang tidak menyekutukan Allah menyolati jenazahnya, melainkan ia telah mendapatkan syafa'at (pertolongan) dari Allah SWT."* (HR. Muslim) dan juga hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rosululloh saw, bersabda: *"Barang siapa yang mengiringkan jenazah seorang muslim dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan pahala kepada Allah serta menungguinya sampai jenazah disholatkan dan selesai dikubur, maka ia pulang membawa pahala dua qirath, setiap qirath menyerupai gumpung uhud. Dan barang siapa yang pulang hanya sampai jenazah disholatkan, maka ia pulang dengan membawa satu qirath".* (HR. Bukhori). Seharusnya hadits ini sudah dipahami dan menjadi pedoman bagi orang mukmin khususnya bagi orang-orang yang berta'ziah, sehingga mereka lebih cenderung

mendahulukan hal yang lebih dan sangat bermanfaat bagi mayat. Akan tetapi, inilah kenyataan yang saat ini terjadi pada masyarakat, khususnya masyarakat awam.

Kemungkinan terjadinya permasalahan tersebut karena beberapa faktor, 1- karena anggapan hanya *fardu kifayah*, sehingga mereka merasa sudah tidak mempunya kewajiban lagi karena sudah ada yang melakukannya, 2- karena kurangnya pemahaman tentang besarnya manfaat sholat jenazah bagi mayyit, jadi dalam hal ini sangat perlu penekanan dari tokoh masyarakat, khususnya tokoh masyarakat setempat tentang manfaat sholat (yang merupakan doa) bagi mayyit, 3- karena kemalasan untuk melakukannya, dan 4- karena tidak mengetahui rukun-rukun, cara, dan bacaan yang harus dibaca dalam sholat jenazah.

Sebagai seorang muslim sudah seharusnya mengetahui dan mempelajari cara dan rukun-rukun sholat jenazah, kemudian mengajarkan pada muslim yang lainnya yang belum mengerti dan mengetahuinya.

Rukun Sholat Jenazah

- 1- Niat, (sama seperti shalat-shalat lainnya) dan diharuskan berniat fardhiyah meskipun tidak mengucapkan lafadz kifayah
- 2- Berdiri bagi yang mampu (sama seperti shalat fardhu lainnya)
- 3- Mengucapkan takbir sebanyak empat kali dengan takbiratul ihram, dan tidaklah batal shalatnya seseorang apabila bertakbir lebih dari empat takbir sekalipun disengaja.
- 4- Membaca Surat Al-fatimah setelah takbir yang kedua,
- 5- Membaca shalawat.
- 6- Mendo'aka si mayit (dengan do'a-do'a yang khusus).
- 7- Mengucapkan salam setelah takbir yang keempat.

Syarat-syarat Shalat Jenazah

Selain syarat-syarat yang ada di dalam shalat ada juga beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam shalat jenazah, seperti:

- 1- Si mayit harus suci terlebih dahulu
- 2- Tidak boleh membelakangi (berada di depan mayat) hal ini apabila mayat hadir.
- 3- jarak antara orang yang sholat dengan mayat tidak lebih dari tiga ratus hasta (dzira’).
- 4- tidak ada penghalang antara orang yang sholat dengan mayat.

Demikian rukun dan beberapa syarat dasar dari sholat jenazah, semoga dapat kita jadikan pedoman dan pengetahuan dasar dalam mensholati jenazah.

Referensi:

- *Subul as Salam Syarah Bulugh al-Marom*
- *Nihayah Az-Zain fi Irsyad al-Mubtadi'in*
- *Media Ummat (Minggu I.J. Ula 1428 H*

"Belajarlah ilmu agama, karena ia adalah ilmu yang paling unggul. Ilmu yang dapat membimbing menuju kebaikan dan taqwa, ilmu paling lurus untuk dipelajari"

ZAKAT

Betapa indahnya Islam memilih kalimat zakat untuk mengungkapkan hak harta yang wajib dibayarkan oleh orang yang kaya kepada orang yang miskin.

Secara etimologi zakat berarti pencucian sebagai-mana firman Allah: *"Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu"*. (Asy-Syams: 9), dan zakat berarti memuji dan menghargai seperti firman Allah: *"Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci"*. (An-Najm: 32)

Zakat juga bermakna tumbuh dan bertambah sebagaimana dikatakan *zakatuz zar'i* artinya tatkala tumbuhan sedang tumbuh mereka dan

bertambah. Semua makna di atas akan terlihat jelas tatkala seseorang telah menunaikan zakat.

Ulama syari'ah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah zakat adalah hak yang berupa harta yang wajib ditunaikan dalam harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu pula.

Zakat adalah hak orang lain bukan pemberian dan karunia dari orang kaya kepada orang miskin. Zakat adalah hak harta yang wajib dibayarkan dan syari'at Islam telah mengkhususkan harta yang wajib dikeluarkan serta kelompok orang yang berhak menerima zakat, juga menjelaskan secara jelas tentang waktu yang tepat untuk mengeluarkan kewajiban zakat. Allah SWT memberi dorongan untuk berzakat dengan firmanNya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka."* (At-Taubah: 103)

Dan dari hadits Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda:

"Sesungguhnya Allah menerima sadaqah dan diambilnya dengan tangan kanan-Nya lalu dikembangkan untuk seseorang di antara kalian, seperti seseorang di antara kalian memelihara anak kuda yang dimilikinya, hingga sesuap makanan menjadi sebesar gunung Uhud". (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, hadits ini dishahihkan oleh beliau dari Abu Hurairah)

Sebaliknya Allah memberi peringatan keras kepada orang-orang yang tidak menunaikan zakat dengan firman-Nya: *"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam Neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya*

(lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari yang kamu simpan itu". (At-Taubah: 34-35)

Dan Rasulullah menjelaskan tentang bentuk siksa tersebut dalam haditsnya: *"Tidaklah seseorang yang memiliki simpanan harta lalu tidak mengeluarkan zakatnya melainkan akan dipanaskan dalam Neraka Jahannam, lalu dijadikan lempengan-lempengan yang akan disetrikakan di punggung dan dahinya hingga Allah memutuskan perkara di antara hamba-Nya pada suatu hari yang dihitung sehari sama dengan lima puluh ribu tahun"*. (Muttafaq 'alaih dari Abu Hurairah)

Pedih dan beratnya siksaan itu dikarenakan hak-hak orang miskin yang tertahan sehingga mereka harus merasakan kepedihan dan kesengsaraan hidup akibat dari ulah orang-orang kaya yang menahan zakat. Islam tidak hanya memberi sanksi di akhirat bahkan di dunia Allah memerintahkan kepada negara untuk mengambil dengan paksa harta zakat dari mereka yang menghalangi zakat. Dan di antara kelebihan negara Islam adalah negara yang pertama kali dalam sejarah yang mengobarkan peperangan dalam rangka membela hak orang fakir miskin sebagaimana

yang terjadi pada zaman pemerintahan Abu Bakar Ash-Shidiq dengan tegas beliau memerangi orang-orang yang menghalangi zakat.

Zakat adalah peraturan yang menjamin dan memberantas kesenjangan sosial yang tidak bisa hanya ditanggulangi dengan mengumpulkan sedekah perorangan yang bersifat sunnah belaka.

Tujuan utama disyari'atkan zakat adalah untuk mengeluarkan orang-orang fakir dari kesulitan hidup yang melilit mereka menuju kemudahan hidup mereka sehingga mereka bisa mempertahankan kehidupannya dan tujuan ini tampak jelas pada kelompok penerima zakat dari kalangan gharim (orang terlilit hutang) dan ibnu sabil (orang yang sedang dalam bepergian kehabisan bekal). Zakat juga berfungsi sebagai pembersih hati bagi para penerima dari penyakit hasad dan dengki serta pembersih hati bagi pembayar zakat dari sifat bakhil dan kikir.

Adapun dampak positif bagi perekonomian antara lain mengikis habis penimbunan harta yang membuat perekonomian tidak normal, dengan membayar zakat maka peredaran keuangan dan transaksinya berjalan secara normal dan akan mampu melindungi stabilitas harga pasar walaupun pasar terancam oleh penimbunan.+

JADWAL PENGAJIAN PP. AL-KHOIROT				
PENGAJIAN REGULER				
NO.	NAMA KITAB	MU'ALLIM	WAKTU WIB	
1	Kafrawi	KH. Zainal Ali	07:00 – 08:30	Putra
2	Kailani			
3	Lu'Lu' Wal Marjan	Kyai Ja'Far Shodiq	16:00 – 16:30	Putra-putri
4	Bughiyatul Mustarsyidin		16:30 – 17:00	Putra-putri
5	Iqna'		KH. Zainal Ali	20:00 – 21:00
6	Muhaddab			
7	Fathul Wahhab			
8	Tafsir Jalalain			
9	Bulughul Marom			
PENGAJIAN REGULER PUTRI				
NO.	NAMA KITAB	MU'ALLIM	WAKTU WIB	KET.
1	Sullam	Nyai Hj. Luthfiah Syuhud	07:00 – 08:00	Santri Putri
2	Safinah			
3	Bidayatul Hidayah			
4	Syarah Fathul Majid			
5	Irsyadul 'Ibad			
6	Mutammimah	Nyai Hj. Luthfiah Syuhud	19:30 – 20:30	Santri Putri
7	Kailani			